BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

AUTENTIFIKASI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomr 1 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5);

AUTENTIKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut

AUTENTIKASI

dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

16. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab Pelayanan Kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan Manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pembentukan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. UPTD Puskesmas Kaliwates;
2. UPTD Puskesmas Mangli;
3. UPTD Puskesmas Jember Kidul;
4. UPTD Puskesmas Patrang;
5. UPTD Puskesmas Pandan;Sumbersari;
6. UPTD Puskesmas Gladakpakem;
7. UPTD Puskesmas Arjasa;
8. UPTD Puskesmas Pakusari;
9. UPTD Puskesmas Sukowono;
10. UPTD Puskesmas Jelbuk;
11. UPTD Puskesmas Kalisat;
12. UPTD Puskesmas Ledokombo;
13. UPTD Puskesmas Sumberjambe;
14. UPTD Puskesmas Mayang;
15. UPTD Puskesmas Mumbulsari;
16. UPTD Puskesmas Silo I;
17. UPTD Puskesmas Silo II;
18. UPTD Puskesmas Tempurejo;
19. UPTD Puskesmas Curahnongko;
20. UPTD Puskesmas Rambipuji;
21. UPTD Puskesmas Nogosari;
22. UPTD Puskesmas Panti;
23. UPTD Puskesmas Sukorambi;
24. UPTD Puskesmas Jenggawah;
25. UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul;

AUTENTIFIKASI

26. UPTD Puskesmas Ajung;
27. UPTD Puskesmas Tanggul;
28. UPTD Puskesmas Klatakan;
29. UPTD Puskesmas Sumberbaru;
30. UPTD Puskesmas Rowotengah;
31. UPTD Puskesmas Bangsalsari;
32. UPTD Puskesmas Sukorejo;
33. UPTD Puskesmas Semboro;
34. UPTD Puskesmas Kencong;
35. UPTD Puskesmas Cakru;
36. UPTD Puskesmas Gumukmas;
37. UPTD Puskesmas Tembokrejo;
38. UPTD Puskesmas Umbulsari;
39. UPTD Puskesmas Paleran;
40. UPTD Puskesmas Puger;
41. UPTD Puskesmas Kasiyan;
42. UPTD Puskesmas Jombang;
43. UPTD Puskesmas Wuluhan;
44. UPTD Puskesmas Lojejer;
45. UPTD Puskesmas Ambulu;
46. UPTD Puskesmas Sabrang;
47. UPTD Puskesmas Andongsari;
48. UPTD Puskesmas Balung;
49. UPTD Puskesmas Karangduren; dan
50. UPTD Puskesmas Banjarsengon.

AUTENTIFIKASI

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.
(2) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
   a. Kepala UPTD; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   b. pelaksanaan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

AUTENTIFIKASI

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan profesi, kompetensi, kewenangan dan kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 10

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JABATAN KEPALA UPTD
Pasal 11

Kepala UPTD dijabat oleh tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.

AUTENTIFIKASI

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

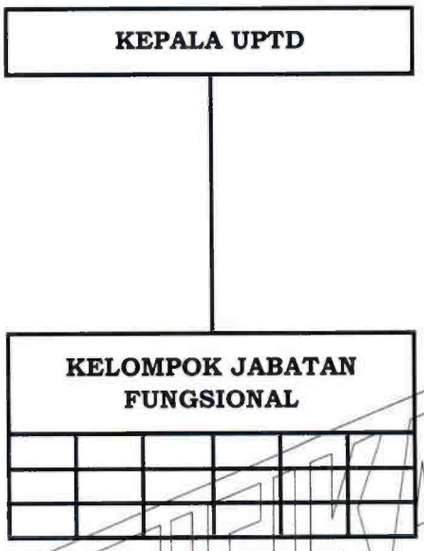

SEKRETARIS DAERAH,

MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

AUTENTIFIKASI